



PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaeman, SH, Advokat dan Pengacara dari kantor hukum SULAEMAN, SH & PARTNERS YANG BERALAMAT DI Jl. Dadi Kusmayadi Gang Mesjid Abdurrahman bin Auf Cibinong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2004, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 138/65/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, lahir di Bogor, 24 Juni 2005;
 - b. ANAK II, laki-Laki, lahir di Bogor, 03 Desember 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain, diketahui Penggugat dari pengakuan langsung Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, jika sedang terjadi perselisihan rumah tangga;
 - c. Tergugat Kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai seorang isteri;
 - d. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan untuk menutupi kebutuhan tersebut Penggugat bekerja;
 - e. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, tanpa tujuan yang jelas;
 - f. Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Desember 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs. Mardanis Darja, S.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah persidangan ditunda untuk menjalani mediasi, walaupun Tergugat telah dipanggil seara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/65/II/2004 bertanggal 16 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201276103860001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat Kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, dan untuk menutupi kebutuhan tersebut Penggugat bekerja;

Halaman 4 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Juni 2005 ;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat Kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk menutupi kebutuhan tersebut Penggugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 5 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak telah pula menjalani mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, S.H. namun gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2005, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, kurang dalam memberikan nafkah, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena semenjak persidangan ditunda untuk menjalani mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 6 dari 11 hal
Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai anak dua orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara

Halaman 7 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



lain karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, kurang dalam memberikan nafkah sering melakukan KDRT, bersifat egois dan kurang dalam memberikan nafkah;

- c. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lebih- lebih lagi Tergugat sendiri tidak melakukan upaya apapun untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Halaman 8 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis telah berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga dalil-dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 9 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya dan diluar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp.360.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal

Putusan Nomor : 75/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)